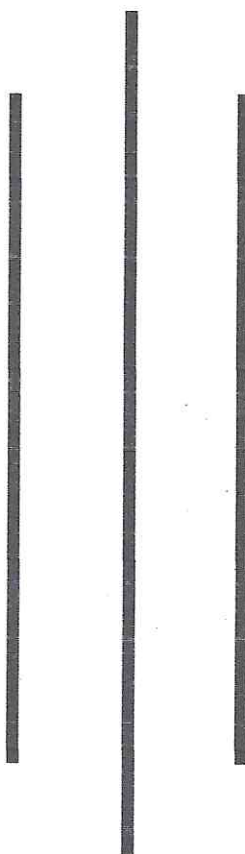


PERATURAN DESA GEBANGKEREK
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026



DESA GEBANGKEREK
KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA GEBANGKEREP
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk

- Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 20 Nomor);
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
 24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 31. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
dan
KEPALA DESA GEBANGKEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.560.785.970,01
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.550.785.970,01</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 10.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREP,



SRI RAHAYU,

Diundangkan di Gebangkerep
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREP,



SRI RAHAYU,

LEMBARAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2025 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.645.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.926.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.214.670,01	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.560.785.970,01	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	413.196.776,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	528.737.394,01	
5.3.	Belanja Modal	548.051.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.550.785.970,01	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREP, 30 December 2025

KEPALA DESA

SRI RAHAYU



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.645.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.926.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.214.670,01	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.560.785.970,01	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>692.614.170,01</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	596.617.770,01	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183.453.984,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	183.453.984,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.016.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	26.016.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	130.690.994,01	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.690.994,01	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	20.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	6.130.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.130.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.600.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	3.400.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	146.000.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	146.000.000,00	
	1.1.93	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD	636.000,00	ADD
	1.1.93 5.1.	Belanja Pegawai	636.000,00	
	1.1.94	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi RT/RW	3.600.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.130.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.100.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.030.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.464.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.087.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.087.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.166.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.166.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.635.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.635.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.275.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.300.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.93		Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD	10.000.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	34.402.400,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.402.400,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.402.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>460.540.921,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
2.1.90		Pembinaan Hafidz dan Hafidzah	2.400.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	104.331.121,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.350.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.145.121,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.653.121,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	492.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	636.000,00	ADD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	636.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.559.800,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	45.000.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	85.559.800,00	DDS, PBH
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	85.559.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	72.000.000,00	DDS, PAD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	72.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	15.000.000,00	DDS
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>66.194.879,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.960.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.1.90		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Linmas	3.960.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.254.879,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.254.879,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.254.879,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.780.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	28.080.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.080.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>270.636.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	170.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	636.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	636.000,00	ADD
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	636.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	100.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	100.000.000,00	DDS, PAD
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	60.800.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	50.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.550.785.970,01	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREK, 30 December 2025

KEPALA DESA



KEPALA DESA
GEBANGKEREK

SRI RAHAYU

KAMATAN BARON

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

Gebangkerep, 08 Desember 2025

Nomor	: 005/078/411.513.102/2025	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth.	_____
Lampiran	: -		_____
Hal	: Undangan	di	
			Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, yang akan dilaksanakan pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 09 Desember 2025
Jam	: 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Balai Desa Gebangkerep

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Desember 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Gebangkerep
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

UNSUR : PEMERINTAH DESA

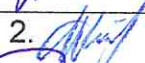
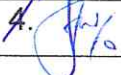
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sri Rahayu, SH.	P	Kepala Desa	1.
2.	Sunarko	L	Plt. Sekdes	2.
3.	Sumarmin	L	Kasi Pemerintahan	3.
4.	Eko Agus Tofa Muslim	L	Kasi Kesejahteraan	4.
5.	Moch. Sokip	L	Kasi Pelayanan	5.
6.	Anggi Mahendra BA.	L	Kaur Perencanaan	6.
7.	Feby Sarastika D.	P	Kaur Umum	7.
8.	M. Luqmanul H.	L	Kaur Keuangan	8.

KEPALA DESA GEBANGKEREP,
SRI RAHAYU, SH.

DAFTAR HADIR

Hari : Minggu
Tanggal : 15 Desember 2024
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Gebangkerep
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suparno, S.Pd.	L	Ketua	1. 
2.	Wardi, S.Pd.	L	Wakil Ketua	2. 
3.	Lulut Sumariati	P	Sekretaris	3. 
4.	Woko Susanto	L	Anggota	4. 

KETUA BPD GEBANGKEREP,



SUPARNO, S.Pd.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

BERITA ACARA
NOMOR: 141/09 /411.502.102/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GEBANGKEREP
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sri Rahayu, SH. : Kepala Desa Gebangkerep, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Gebangkerep yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Suparno, S.Pd. : Ketua BPD Desa Gebangkerep, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Gebangkerep yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Camat untuk diklarifikasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gebangkerep, tanggal 09 Desember 2025

PIHAK KEDUA
KETUA BPD GEBANGKEREP,

SUPARNO S.Pd.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA GEBANGKEREP

SRI RAHAYU, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GEBANGKEREP
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGKEREP
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP,

Menimbang: bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gebangkerep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten nganjuk;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGKEREK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGKEREK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 09 Desember 2025





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban APBDes 2025
- Hari/Tanggal : Selasa/09 Desember 2025
- Waktu rapat : 19.00 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Sri Rahayu, SH.
- Sekretaris : Sunarko
- Pencatat : Weni Astutik
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Gebangkerep
2. Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan
rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Pembahasan :
- a. Penyampaian Rancangan Anggaran per kegiatan dan per sumber dana
- b. Penyampaian Program Kegiatan Pemerintah Desa terutama kegiatan
pengurangan lahan untuk pembangunan kios Koperasi Desa Merah Putih,
BLT-DD dll



PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU, SH.